

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP *ACCESS TO JUSTICE*

Dwi Bintang Satrio*, Efa Laela Fakhriah**

ABSTRAK

Upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diperkenankan oleh MA sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2016. Artikel ini berdasarkan penelitian yuridis normatif membahas upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip *access to justice* serta alasan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip *access to justice*. Bahwa pencari keadilan sebaiknya diberikan akses untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase, sehingga tercapai *access to justice* dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase adalah alasan-alasan PK perkara perdata sebagaimana diatur Pasal 67 UU MA. Perlu revisi SEMA No.4 Tahun 2016 dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait upaya hukum PK.

Kata kunci: *access to justice*, arbitrase, peninjauan kembali.

ABSTRACT

The request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award is not allowed by Supreme Court as confirmed in SEMA No. 4 Year 2016. This article use normative juridical that analyze the request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award reviewed from access to justice principle and the reasons that could be used as the groundwork of the submission of it. The result is the justice seeker society should be granted access to request civil towards a court verdict that has permanent law enforcement which annul the national arbitration award, so that based on access to justice principle. The reasons could be used as the groundwork of the submission of it is the reason of the request civil on civil case as regulated in Article 67 of Supreme Court Law. The revision of SEMA No. 4 Year 2016 and Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law regarding the request civil is necessary.

Keywords: *access to Justice, arbitration, request civil.*

* Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan, dbintangsatryo@yahoo.com.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur 35 Bandung, efalaela@yahoo.co.id.

PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas bisnis menimbulkan kompleksitas dan tingginya persaingan dalam transaksi niaga nasional maupun internasional yang berpotensi menimbulkan sengketa.¹ Potensi terjadinya sengketa dalam kegiatan bisnis tidak dapat dihindari, akan tetapi negara harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang keharmonisan dan kesinambungan hubungan bisnis yang telah ada.² Negara harus menyediakan aturan dan sistem hukum yang dapat menjamin bahwa sengketa dalam bidang bisnis dapat diselesaikan dengan tanpa membawa akibat yang luas pada kegiatan bisnis. Sengketa dalam kegiatan bisnis tidak lepas dari sengketa yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Sengketa yang demikian adalah sengketa dalam bidang hukum perdata. Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata setidaknya dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (dikenal dengan cara *non-litigasi*), dan penyelesaian melalui pengadilan (dikenal dengan cara *litigasi*) yang juga disebut sebagai cara penyelesaian sengketa secara konvensional.³

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, merupakan cara penyelesaian sengketa tertua di dunia.⁴ Pengadilan adalah organ atau

badan yang menjalankan tugas atau fungsi peradilan dengan tugas badan peradilan adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini justru cenderung dihindari, terutama dalam hal sengketa yang terkait bisnis, alasannya adalah:

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dirasa tidak efektif dan efisien;
2. Hakim seringkali tidak menguasai substansi permasalahan;
3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan waktu penyelesaian yang lama, tidak ada jaminan penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat.

Penyelesaian sengketa bisnis perlu dilakukan secara cepat dan sederhana, dengan tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim yang menjamin kepastian hukum.⁶ Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan membuat para pihak yang bersengketa terutama pelaku bisnis akhirnya terpaksa memilih atau menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*).⁷

¹ Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta; 2012, hlm. 11.

² Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta: 2015, hlm. xi.

³ Efa Laela Fakhriah, *Kajian Terhadap Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan di Singapura dengan Sistem Hukum Common Law*, (tanpa tahun), <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kajian-Terhadap-Hukum-Penyelesaian-Sengketa-Perdata.pdf>, diakses pada tanggal 10/9/2015 Pukul 21.00 WIB.

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵ Anita Afriana dan Isis Ikhwanayah, "Questioning the Small Claims Court in Indonesia in The Framework of National Civil Procedural Law Reform", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 3 No 1, Tahun 2016, hlm 266

⁶ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata*, (tanpa tahun), <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>, diakses pada tanggal 10/9/2015, Pukul 18.20.

⁷ Prita Amalia dan Siti Noormalia Putri, *Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Bidang Perbankan*, hlm. 14, 2008, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/urgensi_arbitrase_dan_mediasi.pdf, diakses pada tanggal 12/9/2015, Pukul 21.30.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinamakan alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution*. Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih banyak dipilih para pihak sebagai cara penyelesaian sengketa terkait sengketa bisnis, hal ini karena arbitrase memiliki beberapa kelebihan, diantaranya para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau Sifat putusan arbitrase pada prinsipnya final dan mengikat. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁸

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipandang sebagai solusi dalam menutupi kekurangan-kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, terhadap putusannya dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, hal mana berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* (final dan mengikat), yaitu putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Prinsipnya, putusan arbitrase adalah bersifat *final and binding* (final dan mengikat), tetapi UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang kepada para pihak yang tidak terima terhadap suatu putusan arbitrase untuk melakukan pembatalan

putusan arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan pemohon, dapat dikabulkan apabila pemohon dapat membuktikan bahwa suatu putusan arbitrase terdapat syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang kepada para pihak yang tidak puas untuk melakukan upaya hukum berupa banding arbitrase ke Mahkamah Agung. Upaya hukum tersebut sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: "Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir". Berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, bahwa putusan Mahkamah Agung adalah putusan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap permohonan banding arbitrase.

Praktiknya, ternyata para pihak masih belum puas terhadap putusan banding Mahkamah Agung, sehingga menggunakan upaya hukum peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK). Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya terkait dengan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase mempunyai sikap yang beragam.

Terkait dengan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ini menjadi menarik karena terdapat perbedaan sikap dan pandangan Hakim di

⁸ Penjelasan Umum UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mahkamah Agung sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung tersebut. Menyikapi perbedaan penafsiran terkait dengan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2016). Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali.

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan banding tersebut, Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali.”

Berdasarkan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang kemudian dipertegas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada intinya menyatakan bahwa upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diperkenankan. Tidak diperkenankannya para pihak untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dianggap dapat menghambat masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh keadilan melalui proses peradilan. Terkait dengan keadilan dalam proses peradilan dikenal prinsip *access to justice*.

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang akan membahas permasalahan bagaimana upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip *access to justice* dan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase nasional ditinjau dari prinsip *access to justice*.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan berupa penelitian normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder, Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan upaya hukum peninjauan kembali beserta alasan-alasannya yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip *access to justice*. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Access to Justice Bagi Masyarakat Pencari Keadilan melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional

Penyelesaian sengketa bisnis fokus pada ketepatan waktu penyelesaian. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang masih berlarut-larut menjadikan pengadilan bukanlah pilihan tepat dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis sebaiknya dilakukan melalui cara-cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya

dapat dilakukan apabila para pihak sepakat memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kesepakatan memilih arbitrase harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan para pihak memilih arbitrase memberi arti bahwa para pihak akan menerima dan secara sukarela mentaati apapun keputusan arbiter.⁹ Kesepakatan para pihak memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, secara hukum juga dapat diartikan sebagai dasar dari lahirnya prinsip *final and binding* putusan arbitrase.

Prinsip *final and binding* putusan arbitrase meskipun secara hukum lahir atas dasar kesepakatan, akan tetapi eksistensinya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Pihak yang beritikad baik dalam arbitrase, akan menerima dan menjalankan putusan arbitrase secara sukarela meskipun putusan itu tidak menguntungkan dirinya. Sebaliknya, pihak yang tidak beritikad baik akan cenderung menolak pelaksanaan putusan arbitrase atau bahkan mencari-cari alasan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase ketika putusan arbitrase dirasa tidak menguntungkan pihaknya.

Keberlakuan prinsip *final and binding* putusan arbitrase dalam beberapa hal dapat dikecualikan, karena dalam syarat-syarat tertentu suatu putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Kasus pembatalan putusan arbitrase dalam praktik salah satunya adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Gunawan Sukardi yang bersengketa dengan Cristian Mapaliev serta PT. VS. Mining Resources terkait jual beli

saham. Kasus lain yang menunjukkan adanya upaya pembatalan putusan arbitrase adalah terkait sengketa pelaksanaan kontrak kerja sama antara PT. Utama Karya dan PT. Krakatau Bandar Samudra.

Pembatalan putusan arbitrase meskipun dimungkinkan akan tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara hati-hati, hal ini dimaksudkan agar upaya pembatalan putusan arbitrase tidak melenyapkan prinsip *final and binding* maupun dengan prinsip *non-intervensi* pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰ Pendapat yang dianut oleh Mahkamah Agung alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana telah ditentukan secara Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitatif.¹¹ Syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase tersebut yakni apabila suatu putusan arbitrase diduga diputus atas dasar:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pengadilan Negeri Serang melalui putusannya Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg akhirnya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan PT. Utama Karya dengan pertimbangan bahwa alasan yang digunakan sebagai dasar permohonan

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 86.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 267.

¹¹ *Ibid.*

pembatalan tidak sesuai dengan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendapat yang berbeda terjadi dalam sengketa antara Gunawan Sukardi melawan Cristian Mapaliey dan PT. VS. Mining Resources. Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya yaitu Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel justru mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan Gunawan Sukardi, meskipun Pemohon menggunakan alasan permohonan pembatalan selain alasan-alasan pembatalan tersebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, pihak PT. Utama Karya kemudian melakukan banding ke Mahkamah Agung dan dicatat dengan register Perkara Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya banding hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase, bukan putusan pengadilan yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 amarnya menyatakan membatalkan putusan BANI.

Upaya hukum PK dilakukan oleh BANI sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara antara PT. Utama Karya melawan PT. Krakatau Bandar Samudera karena tidak terima dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014. Upaya hukum PK juga dilakukan oleh Cristian Mapaliey terhadap putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel yang membatalkan putusan arbitrase. Cristian Mapaliey melakukan tidak melakukan upaya hukum banding arbitrase terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel, melainkan langsung mengajukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum PK yang diajukan oleh Cristian Mapaliey tercatat dalam register perkara Mahkamah Agung Nomor 1/PK/PDT-SUS/2012.

Upaya Hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diatur secara tegas dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sementara dalam praktik banyak upaya hukum PK diajukan terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase. Menyikapi hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2016. SEMA bukanlah merupakan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan aturan kebijakan berupa himbuan yang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan, agar dalam teknis administrasi dapat sesuai dengan sifat aturan kebijakan Mahkamah Agung.¹² Berdasarkan sifatnya SEMA merupakan aturan kebijakan yang lebih bersifat administrasi, akan tetapi jika melihat rumusan kamar perdata khusus pada SEMA No.4 Tahun 2016, aturan dalam SEMA tersebut bukan bersifat administrasi melainkan pengaturan mengenai hukum acara terkait dengan upaya hukum PK pada perkara pembatalan putusan arbitrase.

Upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010. hlm. 393.

arbitrase dengan demikian apabila mengacu pada Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dihubungkan dengan SEMA No.4 Tahun 2016 adalah tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukannya upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase secara yuridis telah membatasi hak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Hak pencari keadilan memperoleh keadilan melalui proses dan lembaga peradilan merupakan dasar dan prinsip dari *access to justice*.

Para pihak yang mengajukan sengketa perdata ke pengadilan tentu berharap melalui suatu putusan hakim akan mendapatkan pemecahan atau penyelesaian, termasuk dalam hal ini para pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Pemeriksaan perkara di pengadilan senantiasa diakhiri dengan putusan hakim. Hakim sebagai aktor utama penegakan hukum di pengadilan adalah juga manusia biasa, karena itu suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Berdasarkan prinsip *access to justice*, demi memperoleh kebenaran dan keadilan, terhadap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

Kekeliruan dan kekhilafan hakim juga dapat saja terjadi terhadap putusan hakim pada perkara pembatalan putusan arbitrase. Salah satu contoh kasus yang dapat menunjukkan bahwa suatu putusan hakim pada perkara pembatalan putusan arbitrase terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata

adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 dan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel.

Kehilafan dan kekeliruan hakim yang nyata pada Putusan Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 tersebut adalah karena terdapat perbedaan antara amar putusan dengan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 berisi uraian yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan pemohon, akan tetapi pada bagian amar putusan justru membatalkan putusan arbitrase. Kehilafan dan kekeliruan hakim yang nyata juga terjadi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel adalah karena *judex factie* telah membatalkan putusan arbitrase menggunakan alasan-alasan pembatalan selain daripada alasan-alasan pembatalan telah ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹³ Upaya terhadap putusan hakim dalam perkara perdata terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum biasa yang salah satunya adalah upaya hukum PK. Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 pada tingkat banding arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan oleh karenanya dapat dikatakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan Putusan Perkara Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel, karena

¹³ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm.11

setelah putusan diucapkan dan diberitahukan kepada para pihak, para pihak tidak melakukan upaya hukum banding arbitrase sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka demi hukum putusan tersebut akan memperoleh kekuatan hukum mengikat.

Upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum PK bilamana dalam putusan tersebut terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt. SusArbt/2014 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel yang adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya apabila terdapat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, putusan tersebut dapat diajukan PK.

Berdasarkan Pasal 28 UU Mahkamah Agung yang dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase. Ketentuan dalam SEMA No.4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa upaya PK tidak dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase menjadi tidak relevan selain atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 28 UU Mahkamah Agung, tetapi juga akan bersinggungan dengan prinsip *access to justice*.

Tujuan upaya hukum PK erat kaitannya dengan prinsip *access to justice*. Tujuan upaya hukum PK jika dihubungkan dengan prinsip *access to justice* maka secara hukum seharusnya para pihak diberikan hak yang sama untuk melakukan upaya PK terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam hal ini hak yang sama perlu diberikan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Para pihak harus diberikan kesempatan dan sarana dalam melakukan upaya hukum PK yang membatalkan putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dengan tujuan agar para pihak memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Penerapan prinsip *access to justice* dalam proses peradilan, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan putusan arbitrase diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kualitas lembaga peradilan berupa:

1. Perbaikan kualitas putusan dengan dipenuhinya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis dalam setiap putusan pengadilan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase;
2. Tercapainya unsur efisiensi sehingga proses pemeriksaan perkara pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan; serta
3. Adanya efektivitas dalam setiap putusan berupa keseragaman (unifikasi) dan kepastian hukum.

Alasan-alasan yang Dapat Digunakan Sebagai Dasar Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase

Arbitrase diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa proses di luar yurisdiksi pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak melalui pihak ketiga atau arbiter yang dipilih oleh para pihak. Kesepakatan tertulis memilih arbitrase mengandung dua alasan penting, yaitu tanpa suatu perjanjian tertulis, maka tidak ada hak berarbitrase dan apabila putusan arbitrase akan dapat dilaksanakan, maka hak untuk arbitrase ini harus secara jelas dinyatakan.¹⁴

Perjanjian arbitrase menghasilkan konsekuensi yuridis bahwa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, wajib menerima putusan yang diambil oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase sebagai sesuatu yang resmi, final dan mengikat para pihak. Konsep yang dianut oleh UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya menempatkan bahwa suatu putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dibuka kemungkinan kepada para pihak untuk dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase.¹⁵ Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dalam hal putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur tersebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan bukan untuk

melenyapkan prinsip final dan mengikatnya putusan arbitrase, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum para pihak dan untuk perkembangan arbitrase itu sendiri. Konsep atau dasar pemikiran yang melandasi dibukanya kesempatan melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase yang demikian adalah juga sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap kepentingan para pihak demi terwujudnya keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Upaya pembatalan putusan arbitrase juga dimaksudkan agar arbiter dalam mengadili suatu sengketa menjadi lebih hati-hati dalam menjatuhkan suatu putusannya.¹⁶

Upaya pembatalan putusan arbitrase juga diakui secara internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UNCITRAL *Law Model*, hal ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang lazim dalam arbitrase. Mengingat prinsip final dan mengikatnya putusan arbitrase, meskipun pembatalan putusan arbitrase diperkenankan, akan tetapi hendaknya pembatalan putusan arbitrase hanya dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya fundamental.¹⁷ Upaya pembatalan putusan arbitrase bukanlah merupakan upaya hukum banding terhadap putusan arbitrase.¹⁸

Hakim Pengadilan Negeri khususnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan asas-asas yang harus ada dalam suatu putusan, yang salah satunya adalah bahwa suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas

¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Keni Media, Bandung: 2016, hlm.39.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 264.

¹⁶ Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014.

¹⁷ Huala Adolf, dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 76.

dan rinci. Asas harus dimuatnya dasar alasan yang jelas dan rinci dalam suatu putusan hakim adalah untuk menjaga kepentingan hukum para pihak. Para pihak memiliki hak jika suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan akan mendapatkan suatu putusan yang didasarkan atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologi yang dalam hal ini merupakan bagian dari prinsip *access to justice*.

Pembatalan putusan arbitrase sifatnya luar biasa, karena pembatalan putusan arbitrase ini sangat erat kaitannya dengan prinsip *final and binding* dan prinsip non intervensi. Pembatalan putusan arbitrase karena sifatnya luar biasa, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan pertimbangan hukum yang memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, serta hakim juga wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang hidup dalam arbitrase seperti kesepakatan dan itikad baik.

Hakim merupakan manusia biasa yang dalam memutus suatu perkara dapat melakukan kekeliruan dan kekhilafan, hal ini yang terjadi dalam sengketa antara PT Hutama Karya melawan PT. Krakatau Bandar Samudera dalam perkara banding arbitrase di Mahkamah Agung dengan Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014. Kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata juga terjadi pada sengketa antara Gunawan Sukardi dan Cristian Mapaliey sebagaimana dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel.

Berdasarkan prinsip *access to justice*, Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dari sengketanya melalui lembaga peradilan. Para pencari keadilan (*justiciablen*) sangat mendambakan perkara yang diajukan ke

pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Berdasarkan prinsip *access to justice*, keadilan dalam suatu putusan hakim dapat diwujudkan apabila suatu putusan hakim dijatuhkan telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Berdasarkan prinsip *access to justice* juga maka terhadap putusan-putusan hakim yang tidak mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis atau bahkan terhadap putusan hakim dijatuhkan atas dasar adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata, maka para pihak diberikan hak untuk melakukan upaya hukum dalam memperbaiki putusan hakim tersebut.

Hak para pihak dalam memperoleh keadilan melalui proses penyelesaian sengketa di pengadilan ini juga melekat pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Para pihak apabila menganggap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 tidak memberikan pertimbangan hukum yang memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, atau dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata harus diberikan hak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Hak para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap suatu putusan dianggap tidak memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, atau dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata lahir dari adanya prinsip *access to justice*.

Berdasarkan prinsip *access to justice* tersebut, maka para pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase memiliki hak untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase. Sejalan dengan prinsip *access to justice*, upaya hukum PK ini harus diberikan kepada para pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase karena upaya PK bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materil.

Upaya hukum PK hanya dapat dilakukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Frasa "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.

Putusan banding arbitrase merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 33/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, yang menerima permohonan PK dari Pemohon PK (BANI) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 terkait dengan

putusan banding arbitrase adalah telah sesuai dengan hukum dan prinsip *access to justice*.

Upaya PK juga dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kasus menunjukkan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. yang membatalkan putusan arbitrase telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak dalam batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum banding arbitrase ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/PDT.SUS/2010 yang menerima permohonan PK terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. yang dimohonkan Pemohon PK tersebut dengan demikian juga telah sesuai dengan hukum dan prinsip *access to justice*.

Upaya PK meskipun dimungkinkan dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk hal ini terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase, akan tetapi upaya PK ini juga harus ditentukan secara tegas alasan-alasan pengajuannya. Upaya PK sebagai upaya hukum luar biasa harus dilakukan atas dasar dan alasan yang telah ditentukan, hal telah ditegaskan berdasarkan Pasal 34 UU Mahkamah Agung yang menentukan bahwa alasan-alasan PK adalah alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 67 UU Mahkamah Agung, upaya PK terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara perdata hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Prinsip *access to justice* menekankan bahwa setiap orang memperoleh hak dan kesempatan yang sama dihadapan hukum, yang dengan demikian maka para pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan upaya PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dengan menggunakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 12 PK/PDT.SUS/2010 yang mengabulkan permohonan PK dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.P/2008/PN.JKT. Selyang membatalkan putusan arbitrase dengan pertimbangan bahwa terdapat kekeliruan dan

kekhilafan hakim yang nyata pada putusan *judex factie* adalah sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung serta sesuai juga dengan prinsip *access to justice*.

Mahkamah Agung dalam tingkat PK melalui putusannya Nomor 33/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, yang mengabulkan permohonan PK dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 yang membatalkan putusan arbitrase dengan pertimbangan terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.SusArbt/2014 tersebut, adalah juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Mahkamah Agung dan telah pula sesuai dengan prinsip *access to justice*.

PENUTUP

Berdasarkan prinsip *access to justice* upaya hukum PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase oleh para pencari keadilan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran materil dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Prinsip *access to justice* alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase adalah alasan-alasan PK perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung.

Disarankan perlu dilakukan revisi terhadap himbauan yang termuat dalam SEMA No.4 Tahun 2016 terkait dengan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase karena tidak sesuai dengan prinsip *access to justice* bagi masyarakat. Mahkamah Agung perlu membentuk PerMA mengenai upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan

yang membatalkan putusan arbitrase beserta alasan-alasan pengajuannya untuk mengisi kekosongan hukum sebelum revisi terhadap UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan, hal ini agar terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2012.

Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Keni Media, Bandung : 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta: 2015.

Jurnal

Anita Afriana dan Isis Ikhwanasyah, "Questioning the Small Claims Court in Indonesia in The Framework of National Civil Procedural Law Reform", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 3 No 1, Tahun 2016.

M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, <http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema+4_15_12_2016_web.pdf>,

Sumber lainnya

Efa Laela Fakhriah, *Kajian Terhadap Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan di Singapura dengan Sistem Hukum Common Law*, (tanpa tahun), <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kajian-Terhadap-Hukum-Penyelesaian-Sengketa-Perdata.pdf>

Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata", (tanpa tahun), <<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>>,

Prita Amalia dan Siti Noormalia Putri, "Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Bidang Perbankan", (2008), <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/urgensi_arbitrase_dan_mediasi.pdf>,